

KONSEP RUJUK NIKAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Muhammad Shinwanuddin, M. Misbahul Amin

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : Zuhrilala0712@gmail.com, amien195@gmail.com

Abstract :

This article aims to reveal the views of the four madzhab imams. The approach used is normative. Under Islamic law, reconciliation is valid without the wife's knowledge or consent. The madzhab imams in the fiqh literature all agree that the wife's permission is not required in the nujuk process, so that a husband has the right to refer to his wife at any time as long as she is still in the iddah period without the wife's consent. Meanwhile, in the Compilation of Islamic Law (KHI), reconciliation is legal if you have received permission from the wife. This is stated in article 165 of the KHI which states that "a reconciliation carried out without the consent of the ex-wife can be declared invalid by a decision of the religious court". The conclusion above is that reconciliation must be accompanied by permission from the wife so that it is in line with the objectives of sharia, namely: regulating the relationship between men and women, protecting offspring, creating a harmonious family, mawaddah, warohmah, maintaining lineage, maintaining diversity in the family, managing good relationship patterns in the family and managing the financial aspects of the family.

Reconciliation is a legal system that exists to reopen the possibility of husband and wife reconnecting with their family because the family in Islamic teachings is an important part of the strength of religion and the state. As a result, if a family experiences disharmony, it needs regulation to minimize the negative impacts, And the reconciliation provisions are one of the legal systems to restore the function of the family in islam for those who experience divorce, with the terms and conditions that have been determined.

Keyword: Ruju', Empat Madzhab

Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dari keberadaan setiap manusia, terutama bagi mereka yang siap lahir dan batin, karena perkawinan dapat digambarkan sebagai komponen sentral dalam setiap pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sesuai dengan pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rujuk adalah kembalinya hubungan pernikahan yang telah terputus karena perceraian tanpa akad dan Ketika Wanita dalam masa iddah. Ini adalah kesempatan yang diberikan islam bagi pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i untuk mengobarkan Kembali cinta mereka di rumah. Pengampunan yang di berikan dalam rangka kembalinya ikatan suci perkawinan melalui rekonsiliasi dapat dimaafkan semaksimal mungkin guna memulihkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga, sehingga istri dan anak merasa tentram, aman, dan Bahagia.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak 1 atau 2, dalam masa iddah tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Bekas suami pada masa iddah berhak merujuk istrinya dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Dalam hal ini tidak jarang sepasang suami istri telah berpisah atau mengakhiri hubungan perkawinan memutuskan untuk melakukan rujuk. Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam islam, upaya rujuk ini diberikan

sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.

Rujuk memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Allah swt. Berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 288 yaitu:

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perdamaian). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹

Diatur rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan pada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.

Pembahasan

A. PENGERTIAN RUJUK

Rujuk berasal dari bahasa arab bentuk masdar dari kata رجع-يرجع-رجوع yang maknanya kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.

Terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk yaitu:

1. Kata atau ungkapan "kembali suami kepada istrinya" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
2. Ungkapan atau kata "yang telah ditalak dalam bentuk raj'iy", mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta, Edu Pustaka, 2021) hlm. 119

bentuk yang belum putus atau ba'in. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak raj'i, tidak disebut rujuk.

Sebagaimana firman Allah yang Artinya: *"Talak (yang boleh dirujuk Kembali itu hanya) dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf (pula)."* QS. Al-Baqarah 2:229

3. Ungkapan atau kata "masih dalam masa iddah", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa iddah. bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.²

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu."³

B. DASAR HUKUM RUJUK

Pada dasarnya hukum rujuk adalah jaiz atau boleh. Kemudian hukum rujuk dapat berkembang menjadi berbeda tergantung dari kondisi suami istri yang sedang dalam perceraian. Perubahan hukum rujuk nikah dapat menjadi sebagai berikut:

a. Wajib

Khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya.

b. Sunnah

Sunnah apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.

c. Makruh

²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006)

³Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 287

Makruh apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali.

d. Haram

Haram apabila dengan adanya si istri semakin menderita.

Sedangkan dasar hukum rujuk nikah adalah Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Ijma'. Allah berfirman: *"dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (damai)."*

Mengenai ayat tersebut, Imam Syafi'i mengatakan: "Islah (damai) dari talak yaitu dengan rujuk." Dengan demikian, firman Allah tersebut memberi hak kepada mantan suami untuk merujuk mantan istrinya yang telah ditalak raj'i. Dengan syarat sang mantan suami itu dengan bermaksud baik dan ingin memperbaiki hubungan. Mantan suami tidak diperbolehkan memepergunakan hak rujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan untuk menganiaya, dan berbuat sewenang-wenang (zalim) kepadanya. . Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 231 yang Artinya: *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri".*

Imam Haramain berkata: "Kata al-radd menurut ijma' para mufassir berarti rujuk". Sahib Hasyiah BAjuri berkata: "af'al al-tafdil disini (أَحَقُّ) tidak bermakan tafdil." Hal tersebut karena selain sang suami tidak berhak merujuknya. Islam isyarah Kembali ke al-iddah (pada ayat sebelumnya). Sedangkan makna al-islah adalah al-raj'ah.⁴

⁴Khaerul Umam, Konsep Rujuk Nikah dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, (Cianjur, STAI Imam Syafi'i Cianjur, 2022) hlm. 99

C. Analisis Pandangan Imam Mazhab Terhadap Rujuk

Definisi rujuk menurut empat madzhab, sebagai berikut:

1. Menurut *Hanafiyyah*, rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian dalam masa iddah. Redaksi “tanpa ada gantian” ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i.
2. Menurut *Malikiyyah*, rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah. Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak ba’in dan talak raj’i, namun redaksi “tanpa membutuhkan pembaharuan akad nikah”, sudah mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu dinamakan talak ba’in. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj’i.⁵
3. Menurut *Syafi’iyah*, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan *Syafi’iyah* adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
4. Menurut *Hanabilah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba’in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak,

⁵M Za’im Muhibbulloh dkk. *Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam* (Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021), hlm. 188

dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.⁶

1. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi rukun rujuk itu hanya satu, yaitu Shighat, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat dari rukun rujuk tersebut. Sedangkan syarat rujuk ada empat, yaitu:

1. Harus dari talak raj'i
2. Tidak ada syarat memilih
3. Tidak disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, "Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu".
4. Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut: yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal khulu' dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum dukhul, karena istri yang ditalak itu telah dikumpul. Jika suami menalak istri sebelum dukhul dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu iddah darinya. Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak ba'in baik dengan niat maupun sikap.

Adapun uraian penjelasan diatas bahwasanya rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa gantian dalam masa iddah. Redaksi "tanpa ada gantian" ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj'i.

Menurut madzhab Hanafiyyah hukum rujuk yaitu:

- a. Haram, karena ini adalah pendapat yang shohih.
- b. Jaiz atau boleh, hal ini melihat pada asalnya talak pendapat ini adalah dhoif.

Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk tersebut bisa terjadi dengan percampuran, sentuhan dan ciuman. Dengan alasan bahwa rujuk

⁶Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 120

tersebut bisa mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan ila' dan istri yang terkena zihar, disamping hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa sesungguhnya bersenang-senang terhadap istri yang tertalak raj'i dengan syahwat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus disertai adanya syahwat.

Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunnahkan bagi sang suami untuk memberitahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang berduaan dengan suami akan menyentuh istri dengan syahwat, dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan merujuk, hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa iddah bagi istri dan hal ini tidak baik.

Mengenai kesaksian rujuk, Imam Hanafi berpendapat bahwa persaksian rujuk itu bukanlah syarat, melainkan sunnah saja karena rujuk hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru.

2. Imam Maliki

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan dua syarat, yaitu: baligh dan berakal. Tidak sah rujuknya

anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazim. Begitu pula dengan orang gila (hilang akal), maka rujuknya tidak sah. Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat, antara lain :

1. Bukan talak ba'in.

Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in.

2. Masih dalam masa 'iddah (istri masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i),

3. Menyetubuhi istrinya pada masa suci.

Rujuk boleh dan sah dilakukan walaupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, kedua, dengan perbuatan, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula. Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan had. Jika hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi. Rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah. Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak bāin dan talak raj'i, namun redaksi "tanpa membutuhkan pembaharuan akad nikah", sudah mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu dinamakan talak bāin. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj'i.

Adapun rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

Hukum rujuk menurut madzhab Maliki yaitu:

- a. Tidak makruh, akan tetapi sudah mendekati kepada hukum makruh. Menurut para ulama' pendapat ini adalah pendapat yang rajah atau unggul.
- b. Haram, jika setelah talak dijatuhkan kepada istrinya dikhawatirkan akan berbuat zina.

Di dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa mereka berpendapat rujuk sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat untuk rujuk, maka rujuknya itu tidak sah. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya had (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Dan anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri itu.

Menurut Imam Malik, rujuk dengan perbuatan tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Adapun jika seorang perempuan berkawin dengan lelaki lain sebelum dia tahu bahwa suaminya telah merujuknya, maka perkawinannya itu dianggap batal dan dia tetap menjadi hak suami pertama. Menurut Imam Malik perempuan itu menjadi hak suami yang kedua, meskipun dia sudah menyetubuhinya atau belum.

3. Imam Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya, harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya. Rukun rujuk menurut syafi'i ada empat, yaitu :

1. Ada suami atau wakilnya.
2. Istri yang sudah pernah dicampuri.
3. Mengucapkan kata rujuk, yaitu: "Aku rujuk engkau pada hari ini" atau "Telah kurujuk istriku yang bernama.... pada hari ini", dan sebagainya.
4. Rujuk itu dilakukan dalam talak raj'i.

Rujuk ialah mengembalikan wanita dalam satu ikatan perkawinan, dari talak yang bukan talak ba'in selama masa iddah. Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba'in ialah talak raj'i.

Menurut madzhab Syafi'iyah, hukum rujuk dipersamakan dengan perkawinan dan Allah swt memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata. Diadakannya saksi sebagaimana dalam firman Allah swt yaitu harus dua saksi yang adil, dengan maksud untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk dengan istrinya, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah melakukan rujuk sebelum masa iddah berakhir. Sebab apabila suami istri rujuk tanpa ada persaksian, maka rujuk tersebut tidak sah.⁷

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash Al-qur'an yaitu firman Allah dalam Surah AtThalaq ayat 2 yang Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar".* (QS. At-Thalaq 65:2)⁸

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi akan tetapi pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendikanya tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.⁹

⁷ Shafwan Kamil Almunawwar, Keudukan Saksi dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq ayat 2 (Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022) hlm. 10

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 558

⁹ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 152

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفاً. وسنده صحيح

Dari Imran bin Hushain (r.a) bahwa beliau pernah ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya semula namun tidak dihadir oleh saksi. 'Imran menjawab: "Hadirkan saksi ketika mentalak istri dan ketika merujuknya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya sah)¹⁰

4. Imam Hambali

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat sedangkan istri diharuskan istri dari akad nikah yang sah. Dari segi shigot menurut hambali ada dua macam yaitu: ucapan dan tindakan. Ucapan tersebut harus jelas seperti "aku kembali kepadamu" sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i (dalam masa iddah) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk pada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat. Namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong rujuk meskipun dengan syahwat.¹¹

Adapun suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli istrinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk.

Penutup

¹⁰Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram jilid 3*, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010) hlm. 519

¹¹Taufan Firdaus dan Neng Lisyahidah, *Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Pesantren Roudlatul Muta'allimin Bandung) hlm. 773

Artikel ini bertujuan mengungkap pandangan para imam madzhab yang empat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Rujuk dalam hukum islam sah tanpa sepengetahuan atau sepertujuan istri. Imam-imam madzhab dalam literatur kitab fikih, semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan saja selama dia masih dalam masa iddah tanpa kerelaan seorang istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rujuk sah hukumnya apabila sudah mendapat izin dari istri. Hal ini tertuang dalam pasal 165 KHI yang bunyinya demikian “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama”. Kesimpulan diatas bahwasannya rujuk harus disertai izin oleh istri agar selaras dengan tujuan-tujuan syariah yakni: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur hubungan pola yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga.

Rujuk merupakan sistem hukum yang ada untuk membuka kembali kemungkinan suami-istri kembali merajut hubungan keluarga karena keluarga dalam ajaran islam merupakan bagian penting bagi kuatnya agama dan negara. Alhasil, jika keluarga mengalami disharmoni, maka perlu aturan yang mengatur agar dapat meminimalisir dampak negatifnya. Dan ketentuan rujuk adalah salah satu sistem hukum untuk mengembalikan fungsi keluarga dalam Islam bagi mereka yang mengalami perceraian, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dapat diketahui bahwa perbedaan antara madzhab-madzhab ulama, rujuk merupakan hak suami. Bila ia benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakannya haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tidaknya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk, sebagaimana keterangan di atas bahwa dalam rujuk tidak disyaratkan kerelaan bagi perempuan. Karena rujuk merupakan hak suami, selama talak raj'i dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang suka atau tidak sukanya si istri.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta, Edu Pustaka, 2021)
- Khaerul Umam, *Konsep Rujuk Nikah dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*, (Cianjur, STAI Imam Syafi'i Cianjur, 2022)
- M Za'im Muhibbulloh dkk. *Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam* (Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021)
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Shafwan Kamil Almunawwar, *Keudukan Saksi dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq ayat 2* (Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022)
- Syekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram jilid 3*, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010)
- Taufan Firdaus dan Neng Lisyahidah, *Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Pesantren Roudlatul Muta'allimin Bandung)